

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem peradilan hukum di Indonesia dibedakan menjadi empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan Umum (Sipil) dan Peradilan tata usaha negara, peradilan agama dan peradilan militer (Khusus).

Pengadilan Umum atau Pengadilan sipil adalah pengadilan yang menyelesaikan perkara warga sipil. Pengadilan sipil di Indonesia pada umumnya berada dalam lingkungan peradilan umum. Sementara pengadilan khusus terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan PTUN dan Pengadilan Agama. Dalam hal ini yang akan kita bahas adalah Pengadilan Militer. Pengadilan militer adalah pengadilan yang menyelesaikan perkara anggota militer atau tentara (TNI) yang berkaitan dengan tugas atau kedudukannya sebagai anggota angkatan perang.

Pengadilan Militer

Dasar hukum pengadilan militer adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan

bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Dalam pelaksanaannya peradilan militer dijalankan oleh pengadilan militer, yakni pengadilan yang merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata. Pengadilan dalam peradilan militer terdiri atas pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Susunan organisasi dan prosedur pengadilan-pengadilan tersebut didasarkan pada peraturan pemerintah. Puncak kekuasaan kehakiman dan pembinaan teknis pengadilan dalam lingkungan peradilan militer adalah Mahkamah Agung.

Proses pemeriksaan sampai di jatuhnya vonis dalam persidangan di pengadilan baik di pengadilan umum atau pun di pengadilan militer, terdakwa mempunyai hak untuk di dampingi oleh penasihat hukum karena di persidangan tersebut hakim wajib menerapkan asas praduga tidak bersalah bagi setiap terdakwa. hak-hak terdakwa dalam hal ini untuk mendapatkan pembelaan di lingkungan peradilan sangat dijunjung tinggi. Seperti yang di atur dalam KUHP (Pasal 69) bahwa tersangka berhak menghubungi penasihat hukum nya sejak di tangkap atau di tahan pada semua tingkatan pemeriksaan menurut tata cara yang di tentukan dalam UU ini¹.

Begitu pula dalam KUHPM UU No 31 Tahun 1997 (pasal 215 Ayat 1) bahwa untuk kepentingan pembelaan perkara tersangka atau terdakwa

¹ Soesilo R, 1997, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor.

berhak mendapat bantuan hukum di semua tingkatan pemeriksaan². Sehingga jalannya persidangan mulai dari pemeriksaan sampai vonis dapat berjalan sesuai dengan keinginan kedua belah pihak, yaitu terciptanya keadilan. Sehingga peranan penasihat hukum sangat penting bagi jalannya persidangan baik persidangan umum atau pun persidangan yang sifatnya khusus. Tetapi pemberian bantuan hukum penasihat hukum juga harus menjunjung tinggi pengertian bahwa Majelis Hakim adalah sebagai pemimpin persidangan yang independen dan bebas intervensi dari pihak-pihak manapun dan tidak dapat di intimidasi atas putusan-putusanya.

Dalam penelitian ini, saya akan menyoroti tentang ketentuan bantuan hukum di lingkungan militer yang mengacu pada KUHAP, Undang-undang Peradilan Militer No 31 Tahun 1997, Undang-undang no 18 tahun 2003 tentang Advokad dan Bantuan Hukum.

Ketentuan umum UU No18 tahun 2003 tentang advokad (Pasal1Ayat1) advokad adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan UU ini (ayat 2) jasa hukum di berikan advokad berupa memberikan konsultasi hukum bantuan hukum menjalankan kuasa mewakili mendampingi membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Ketentuan umum di UU bantuan hukum No 16 tahun 2011 (pasal 1 Ayat 1) bantuan hukum adalah jasa hukum yang di berikan secara cuma-cuma kepada penerima

² _____, November 2006, *Undang-undang Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997*, Sinar Grafika, Jakarta.

bantuan hukum. Ayat 2 penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Ayat 3 pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU ini.

Intinya pemberian bantuan hukum baik di pengadilan umum ataupun di pengadilan militer sama, yang membedakan hanyalah lingkungan peradilan dan kewenangannya. Pemberian bantuan hukum dan Penasehat Hukum di lingkungan militer diatur dalam Surat Putusan Pangab tentang Petunjuk Pelaksanaan³.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah proses pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan militer?
- b. Apakah ada pengaruh kepangkatan dengan proses pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan militer?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan militer.

³ Portal, 2012, *Pengadilan Militer II/09 Bandung*.

- b. Untuk mengetahui pengaruh kepangkatan dengan proses pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan militer.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Teoritis : hasil penulisan skripsi ini berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk ilmu hukum militer.
- b. Praktis: menambah wawasan untuk penulis dan pembaca, sehingga dapat di jadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulis hukum skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi dari karya penulis lain. Jika ternyata ada penulis hukum sejenis maka penulis hukum ini merupakan pelengkap dari penulisan hukum sejenis.

Berikut ini penulis memaparkan beberapa contoh skripsi yang obyeknya hampir sama atau bahkan sejenis yaitu tentang hukum militer:

1. Skripsi yang ditulis oleh: Bangkit Suko Mukti.

- a. Berjudul “Pengaruh Kepangkatan Penasihat Hukum Yang Lebih Tinggi Dari Majelis Hakim Terhadap Independensi Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Di Lingkungan Peradilan Militer”.

b. Rumusan masalahnya yaitu:

Apakah ada pengaruh pangkat penasihat hukum yang lebih tinggi dari majelis hakim terhadap independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di lingkungan peradilan militer?

c. Hasil penelitian atau kesimpulannya adalah:

Berdasarkan penelitian tersebut bahwa kepangkatan penasihat hukum yang lebih tinggi dari pada majelis hakim tidak berpengaruh terhadap independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di lingkungan peradilan militer, hal ini terlihat dari putusan majelis hakim yang tidak jauh berbeda dari tuntutan oditur militer, meskipun penasihat hukum berpangkat lebih tinggi dari majelis hakim melakukan pembelaan-pembelaan di depan majelis hakim di dalam persidangan. Hakim militer tetap berpedoman dan berpegang pada pendiriannya sebagai penegak hukum yaitu tidak berpengaruh oleh pihak lain termasuk penasihat hukum terkait perkara yang diperiksa atau diputus olehnya.

2. Skripsi yang ditulis oleh: Albertus Roni Santoso

a. Berjudul “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana di Lingkungan Peradilan Militer”.

b. Rumusan masalahnya adalah:

1) Bagaimanakah proses pemberian bantuan hukum bagi seorang anggota militer yang diajukan ke peradilan militer?

2) Apakah peranan penasihat hukum yang memberikan bantuan hukum bagi anggota militer yang diajukan tersebut baik dalam proses pemeriksaan di tingkat pendahuluan maupun dalam proses pemeriksaan di tingkat pengadilan?

c. Kesimpulan dari penelitian:

- 1) Proses pemberian bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa di pengadilan militer ada beberapa perbedaan dengan perbedaan dengan proses pemberian bantuan hukum di lingkungan pengadilan umum berkaitan dengan penasihat hukum yang memberikan bantuan hukum. dalam hal prajurit TNI menggunakan bantuan hukum dari luar dinas, maka prajurit TNI terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari PAPER/ANKUM melalui instansi hukum TNI yang bersangkutan. Dalam hal PAPER/ANKUM menerima surat permintaan bantuan hukum atau penasihat hukum dari mahkamah militer, maka PAPER/ANKUM menunjuk seorang atau lebih penasihat hukum atau memintanya dari instansi hukum TNI yang bersangkutan untuk mendampingi terdakwa. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa dalam perkara pidana di mahkamah militer II/11 yogyakarta sebagian besar di berikan ketika memasuki tahap pemeriksaan di persidangan walaupun pada tahap pemeriksaan pendahuluan sudah di tawari kepada tersangka/terdakwa apakah menghendaki didampingi oleh penasihat hukum/pengacara.

2) Dalam proses pemeriksaan terdakwa/tersangka di persidangan dalam lingkup peradilan militer, penasihat hukum militer berperan sangat penting sama seperti dalam peradilan umum terutama dalam hal pemberian bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa apalagi bila mengingat kondisi dari tersangka/terdakwa apalagi bila mengingat kondisi dari tersangka/terdakwa yang notabene prajurit TNI yang sebagian besar kurang mengetahui tentang hukum termasuk untuk mendapat haknya dalam hal bantuan hukum. Peranan penasihat hukum antara lain:

- a) Karena penasihat hukum militer adalah orang yang memberi kuasa secara khusus dari kliennya, maka segala yang dilakukan oleh penasihat hukum dalam beracara di persidangan militer adalah mewakili dari kliennya sebagai pemberi kuasa.
- b) Membantu tersangka/terdakwa sebagai pendamping dalam proses pemeriksaan perkaranya di setiap tahap pemeriksaan.
- c) Penasihat hukum militer berperan sebagai partner hakim dan oditur militer dalam mencari kebenaran dengan menghindarkan akan terjadinya kesewenag-wenangan dari aparat penyidik bagi di tahap pendahuluan maupun pada tahap pemeriksaan di pengadilan militer.

3. Skripsi yang ditulis oleh: Veronica Ari Herawati.

- a. Dengan judul “ Kedudukan Penasihat Hukum di Peradilan Militer.

b. Rumusan masalahnya: Sejauh mana perbedaan yang terdapat pada penasihat hukum dalam praktik peradilan militer dengan peradilan pidana umum?

c. Hasil penelitian:

- 1) Penyelesaian kasus pidana di lingkungan peradilan militer untuk mendapatkan penasihat hukum lebih sulit jika di banding dengan peradilan umum. Hal ini disebabkan karena jumlah penasihat hukum militer sangat terbatas karena dalam praktik penasihat hukum di lingkungan militer juga seorang militer yang menguasai hukum pidana sedangkan pada lingkungan peradilan umum jumlah penasihat hukum lebih banyak.
- 2) Proses untuk mendapatkan penasihat hukum di peradilan umum terdakwa di beri kebebasan untuk memilih sendiri penasihat hukumnya, sedangkan pada peradilan militer terdakwa telah di sediakan penasihat hukum yang di ajukan oleh mahkamah militer melalui kadiskumnya.
- 3) Untuk didampingi penasihan hukum sipil, terdakwa harus mengeluarkan biaya sendiri untuk penasihat hukumnya, sedang pada peradilan militer terdakwa tidak memerlukan biaya untuk penasihat hukum nya karena sudah disediakan oleh satuan hukum masing-masing, kecuali untuk biaya administrasi.

3. Skripsi yang ditulis oleh: Arta Ulia Br Sembiring

- a) Judul skripsinya “Kemerdekaan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam hubungannya dengan kebebasan pers yang membentuk opini publik”.
- b) Rumusan masalah nya: Bagaimana hakim menjalankan hak dan kemerdekaannya sehingga putusnya tidak terpengaruh oleh kebebasan pers yang membentuk opini publik?
- c) Kesimpulanya: Bahwa hakim dalam mengadili dan memeriksa suatu perkara di pengadilan harus berpegang pada teguh pada independensinya sebagai hakim sebagaimana telah diatur dalam undang-undang yaitu mengacu pada hukum acara yang berlaku pada kitab undang-undang hukum acara pidana, mengacu pada pedoman perilaku dan kode etik hakim, memperhatikan asas-asas pembuktian dalam acara pidana, selain dari pada apa yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan, diharapkan pula hakim mempunyai tanggung jawab moral yaitu berupa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan harus dapat membentengi dirinya dari pengaruh-pengaruh dari luar atau pihak ketiga dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara agar sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

F. BATASAN KONSEP

Untuk memfokuskan permasalahan dan mengingat adanya keterbatasan waktu, biaya, data, serta pengetahuan penulis maka penelitian ini terbatas pada judul skripsi ini yaitu proses pemberian bantuan hukum dalam persidangan perkara bagi seorang anggota militer di Pengadilan II/11 Yogyakarta, KUHAP dan Undang-undang Nomer 31 Tahun 1997 Undang-undang Peradilan Militer.

1. Proses

Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya lainnya, yang menghasilkan suatu hasil.

2. Bantuan Hukum

Bantuan Hukum merupakan upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.

3. Perkara pidana

Perkara Pidana adalah hal urusan yang harus dikerjakan dan sebagainya pokok pembicaraan, persoalan, perselisihan dan sebagainya peristiwa, kejadian, perbuatan, pelanggaran pidana, perselisihan tentang hal mengenai dan sebagainya.⁴

⁴ Kamus besar Bahasa Indonesia, hlm 161.

4. Anggota militer

Anggota Militer adalah seseorang yang oleh undang-undang diberi tugas menjaga kedaulatan negara dan diberi kepercayaan memegang senjata.

5. Pengadilan militer II/11 Yogyakarta

Pengadilan Militer II/11 Yogyakarta merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan peradilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara yang ada di wilayah Yogyakarta.

6. KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah kitab yang mengatur tata cara dalam beracara di pengadilan umum

7. Undang-undang Nomer 31 Tahun 1997 Undang-undang Peradilan Militer

Undang-undang Nomer 31 Tahun 1997 Undang-undang Peradilan Militer adalah pedoman yang mengatur tentang tata cara dalam proses beracara di pengadilan militer.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian hukum beserta tinjauan pustaka, serta diperlengkap dengan wawancara dari narasumber di Pengadilan Militer 11/II Yogyakarta. Selain itu, dalam penelitian ini juga memerlukan data sekunder sebagai bahan utama, sedangkan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Data sekunder yang terdiri dari :

- 1). Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa:
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Undang-undang Pengadilan Militer
- 2). Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - a. Buku-buku literature
 - b. Artikel
 - c. Hasil penelitian
 - d. Karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Metode pengumpulan data;

a. Studi Kepustakaan:

Cara ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, majalah, artikel dan pendapat-pendapat hukum yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

b. Wawancara :

Wawancara merupakan bentuk komunikasi secara langsung antara peneliti dengan nara sumber untuk memperoleh informasi tentang apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini.

4. Metode analisis data;

Metode analisis data ini digunakan untuk mengolah dan menganalisis hasil penelitian. Sehingga dapat menemukan jawaban masalah penelitian ini.

5. Proses berfikir

Penarikan kesimpulan tersebut digunakan proses pemikiran deduktif atau penalaran.

H. SISTEMATIKA PENELITIAN

a) **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

b) **BAB II : PEMBAHASAN**

TINJAUAN TERHADAP PROSES PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA BAGI SEORANG MILITER DI PENGADILAN MILITER II/11 YOGYAKARTA

Bab pembahasan ini dimulai dengan menjelaskan mengenai pemberian bantuan hukum bagi anggota militer di Pengadilan Militer sesuai dengan Undang-undang Nomer 31 Tahun 1997 Undang-undang Peradilan Militer. Akhir pembahasan menguraikan tinjauan terhadap proses pemberian bantuan hukum dalam persidangan di Pengadilan Militer II/11 Yogyakarta yang melibatkan Anggota Grup 2 KOPASSUS Kandang Menjangan Sukoharjo dalam kasus penyerangan di Lapas Cebongan Sleman DIY.

c) **BAB III : SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum sebagai jawaban dari permasalahan.